



PUTUSAN

Nomor 14 / PDT / 2020/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Lertji Namangge, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;

2. Meiti Ander, Perempuan, Pekerjaan Clening Serpis pada Rumah Sakit Umum Liung Kendage Tahuna, Bertempat tinggal di- Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;

3. Martina Ander, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di- Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**;

4. Hedy d. Padang, Laki-laki, Tukang Bengkel, Bertempat tinggal di- Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Turut Tergugat I**;

5. Frans Ander, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal dahulu di Medan sekarang ini tidak diketahui lagi dengan pasti alamat tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut **Pembanding V semula Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, memberi Kuasa kepada **EDVAR MAKAPUAS, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Maret 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah Register Nomor 19/SK/2019 Tanggal 20 Maret 2019;

LAWAN:

1. **Jemy Arebaang**, Laki-laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tumpaan Lingk I Kec. Kakas Kabupaten Minahasa untuk sementara waktu di Akembuala, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **Blandina Arebaang**, Perempuan, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Ronomuut Lingk I Kec. Paal 2 Manado Untuk sementara waktu di- Akembuala, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Ahliwaris dari almarhum **Sarlis Arebaan** yaitu:
 1. **Jainun Paputungan** (isteri), Umur 63 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di- Akembuala, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. **Ajisman Arebaang**, (anak), Laki-laki, umur 44 Tahun, Pekerjaan Buruh Toko, Bertempat tinggal di Akembuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. **Risma Wati Arebaang**, (anak), Perempuan, umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Akembuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. **Samsia Arebaang** (anak), Perempuan, umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Akembuala, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rukmaya Arebaang (anak), Perempuan, umur 20 Tahun,
Pekerjaan Tiada, Bertempat tinggal di Akembuala, Kecamatan Tahuna,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada **RAHMAT GAIB, SH**,
Advokat/Penasehat Hukum berkantor dan beralamat di Kelurahan
Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada Tanggal 20 Februari 2019
dibawah Register Nomor 15/SK/2019;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Para Terbanding semula Para
Penggugat**;

**4. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Kepala
Badan Pertanahan Nasional di- Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan
Propinsi Sulawesi Utara di- Manado Cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Sangihe di- Tahuna;**

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26
Nopember 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 26
Nopember 2019 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Thn. yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa benar almarhum JOSEPH AREBAANG dengan almarhumah PAULINA SENGGASI sebagai suami isteri sah dan mempunyai anak masing-masing : 1. Sarlis Arebaang 2. Dintje Arebaang (almarhumah) tidak meninggalkan keturunan, 3. Marius Arebaang (almarhum) meninggal masih bujang tidak ada ahliwarisnya, 4. Simon Arebaang (almarhum) tidak meninggalkan keturunan, 5. Blandina Arebaang dan 6. Jemmy Arebaang para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah anak/ahliwaris yang sah dari almarhum JOSEPH AREBAANG dengan almarhumah PAULINA SENGGASI;
4. Menetapkan SAMLIS AREBAANG anak pertama dari almarhum JOSEPH AREBAANG dengan almarhumah PAULINA SENGGASI telah meninggal dunia dan meninggalkan ahliwarisnya yaitu : Jainun Paputungan (isteri), Ajisman Arebaang (anak), Risma Wati Arebaang (anak), Samsia Arebaang (anak) dan Rukmaya Arebaang (anak);
5. Menyatakan bahwa ke 5 (lima) bidang objek sengketa masing-masing:
 - Tanah kebun yang terletak di Mala Pintu Wilayah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Dengan Kel. Katiandagho;
Timur : Dengan Kel. Ransa;
Selatan : Dengan Kel. Bingkui;
Barat : Dengan Kel. Arebaang dan Kel. Guna;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Pananekeng Kecamatan Tahuna Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Kel. Malaihang dan Kel. Harindah;

Timur : Dengan Kel. Harindah;

Selatan : Dengan Jalan Raya;

Barat : Dengan Kel. Budikase;

- Tanah kebun yang terletak di Malebur Wilayah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya;

Timur : Golfrid Gaghana;-

Selatan : Kel. Maniku dan Kel. Moho;

Barat : Dengan Koston Malendes;

- Tanah kebun yang terletak di Mala Pintu Wilayah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan Ko Kim;

Timur : Dengan Ko Ance;

Selatan : Dengan Ko Ance, Anel Mahino dan Arifin Tera;

Barat : Dengan Ahmat Markus

- Tanah kebun yang terletak di Mala Pintu Wilayah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna dengan batas-batas sebagai berikut:-

Utara : Dengan Joni Badudi;

Timur : Dengan Kel. Lendengtariang dan Kel Markus;

Selatan : Dengan Ahmat Markus;

Barat : Dengan Manipol Lalenoh

adalah milik dari suami isteri almarhum JOSEPH AREBAANG dengan almarhumah PAULINA SENGGASI yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat beserta keturunannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak berhak atas ke 5 (lima) bidang tanah sengketa dimaksud dan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut, baik itu jual beli, penyerahan, hibah ataupun bentuk penguasaan yang lain selain yang menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan hak mutlak dari para Penggugat termasuk pula Sertifikat Hak Milik No. 27 dan Sertifikat Hak Milik No. 14 atas nama Pemegang Hak Adolf Binu Ander, oleh karena diterbitkan tanpa dasar yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan merugikan para Penggugat maka segala persuratan apapun yang berkaitan dengan ke 5 (lima) bidang tanah sengketa dimaksud adalah tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah objek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan apapun yang terdapat di atasnya dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan semula kepada para Penggugat untuk nantinya dapat dibahagi kepada para Penggugat sebagai ahliwaris sah dari almarhum YOSEPH AREBAANG dan almarhumah PAULINA SENGGASI guna selanjutnya dapat dipakai secara bebas dan leluasa;
9. Menghukum pula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk takluk dan patuh pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini dengan tanggung renteng sebesar Rp.5.836.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 26 Nopember 2019 Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Thn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 Desember 2019;

Membaca, surat keterangan tidak mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Tahuna ;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Thn. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II pada tanggal 11 Desember 2019, dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Thn Tanggal 26 Nopember 2019, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II tidak mengajukan memori banding , sehingga tidak ditemui hal baru yang harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi , Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya atas pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta mengambil oper sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana dalam putusannya Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 26 Nopember 2019 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pdt.G/ 2019/PN Thn, Tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pdt.G/ 2019/PN Thn, Tanggal 26 Nopember 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Thn, Tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 oleh kami DR. H. LEXSY MAMONTO, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KISWORO, SH. MH. dan IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Januari 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

KISWORO, SH. MH.

DR. H. LEXSY MAMONTO, SH. MH

IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARTIN JOPPY THEODORUS RURU, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado

EMMA LOESJE KANDYOH SH
NIP. 196012231987032004